

## Alat Bukti dan Pembuktian Menurut Ketentuan

### Perundang-undangan

Oleh Marulak Pardede, S.H. \*)

#### A. Pendahuluan

Di dalam arus globalisasi dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang demikian pesat hingga komunikasi atau transaksi dari satu negara dengan negara lainnya dapat terjadi dalam waktu yang cepat.

Berbagai produk dari kemajuan teknologi tersebut antara lain mesin faks, fotokopi dan suara rekaman. Di dalam satu sisi pemanfaatan mesin faks, fotokopi dan rekaman memiliki kemudahan yang sangat menguntungkan tetapi dari segi lain ada sisi negatifnya yaitu apabila ada yang menyalahgunakannya.

Oleh karena ketiga produk tersebut merupakan hasil teknologi yang relatif masih merupakan hal yang baru, sementara pembangunan sektor hukum masih dirasakan belum mampu mengakomodasikan aspek-aspek hukum dari ketiga produk teknologi tersebut. Hal tersebut menimbulkan masalah manakala terjadi kasus di mana alat-alat buktinya adalah mesin faks, foto kopi atau suara rekaman terutama menyangkut kekuatan hukum ketiga produk teknologi tersebut.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade

terakhir ini, diyakini telah merasuki berbagai bidang dan telah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Bukan saja masyarakat di perkotaan, namun juga telah merambah kepada pola kehidupan masyarakat Indonesia di pedesaan.

Pesatnya perkembangan teknologi di bidang elektronik, mulai dari komputer sampai pada bidang yang lebih rumit serta kompleks, dalam prakteknya di samping membawa dampak positif, juga telah melahirkan dampak negatif, sehingga perluantisipasi. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang kini tengah memasuki era informasi yang merupakan tahapan ketiga setelah era industrialisasi.

Dalam era informasi semua hal yang berkaitan dengan informasi menjadi sangat berharga (*valuable*). Dalam dunia bisnis misalnya, siapa yang memiliki dan atau menguasai informasi (yang paling baru), maka ia akan memiliki nilai lebih dan akan memperoleh keuntungan yang lebih dulu dari para pesaingnya. Informasi menjadi hal yang memiliki arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Penguasaan terhadap informasi pada saat sekarang ini dapat dikategorikan sebagai suatu kekuatan (*power*). Hal ini tercermin dalam uraian A.V. Knight dan D.J. Silk: "*History is full of cases where the timely use of information has led to military, diplomatic or business success. ... More recently data*

\*) Penulis adalah Ahli Peneliti Muda Bidang Hukum, Koordinator Pejabat Fungsional Peneliti Hukum PUSBINSIS, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta

*from surveillance have been used to influence diplomatic negotiation on arms control”.*

Seiring dengan masuknya Indonesia dalam era informasi maka bentuk masyarakat pun berubah menjadi masyarakat informasi (*Information society*) yang mamacu perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi (*Information Technology Revolution*). Hal ini disebabkan manusia selalu berusaha mempermudah dan mempercepat cara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya, sehingga segala upaya dilakukan untuk dapat memperoleh informasi secara akurat dan cepat. Salah satu cara adalah dengan mempergunakan kemampuan sistem komputer, yang merupakan salah satu bagian dari teknologi informatika.

Perkembangan teknologi menciptakan perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan sistem informasi yang semakin rumit sehingga mampu memenuhi keinginan dari seluruh lapisan masyarakat. Perangkat komputer yang mulanya berukuran sebesar kamar (komputer generasi pertama, sekitar tahun 1946-1957) dan hanya dapat dipergunakan oleh perusahaan besar, kini dapat dipergunakan oleh perusahaan yang kecil bahkan oleh seluruh lapisan masyarakat (lingkup rumah tangga) karena ukurannya menjadi semakin kecil sedangkan kemampuannya (*performance*) semakin tinggi dan harganya semakin murah (*Downsizing*).

Kini setiap orang yang memiliki komputer dengan kemampuan yang cukup baik serta saluran telekomunikasi (misalnya telepon), ia dapat mengakses

(*Download*) segala informasi melalui fasilitas internet yaitu suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri atas jaringan-jaringan kecil yang terkoneksi yang menjangkau seluruh dunia. Saat ini para pemakai internet yang disebut sebagai *Net Survers* (penjelajah internet) telah dianggap sebagai bentuk masyarakat baru dengan nama masyarakat *cyber* (*Cyberspace Community*).

Dengan demikian maka dalam era informasi kini tercipta bukan saja perkembangan masyarakat yaitu dari masyarakat sosial yang berinteraksi secara langsung satu dengan yang lain, kepada masyarakat yang tidak berinteraksi secara langsung satu dengan yang lain. Melainkan hanya melalui seperangkat peralatan komputer dan telekomunikasi (masyarakat *cyber*). Akan tetapi juga tercipta perkembangan teknologi informasi sebagai suatu solusi dari keinginan manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya secara akurat dan cepat.

Aspek hukum selama ini masih dilandasi oleh falsafah serta keadaan masa suatu ketentuan undang-undang dibuat, tentunya harus dilakukan antisipasi terhadap perkembangan teknologi yang demikian pesat. Pesatnya perkembangan tersebut, masih harus banyak hal yang disesuaikan dengan perkembangan hukum. Mulai dari hal yang berkaitan dengan materi atau substansi hukumnya maupun perihal prosedurnya. Dalam hal materi hukumnya tentu harus dilakukan antisipasi terhadap perbuatan yang berkenaan dengan penggunaan elektronik modern, seperti komputer dan sejenisnya,

sampai pada transfer yang dilakukan melalui perangkat elektronik terhadap data maupun yang berhubungan dengan perbankan. Di samping itu terjadinya persaingan antar perusahaan dalam usaha saling menarik konsumen, bukan saja di bidang perbankan akan tetapi dalam bidang usaha yang lain, di mana perkembangan teknologi amat berperan. Pada sisi lain, konsep hukum masih mengacu pada konsep yang ada pada saat dibuatnya suatu ketentuan perundang-undangan, sehingga menimbulkan masalah pada hal-hal yang bersifat prosedural.

Menjadi permasalahan, sejauh mana suatu pembuktian melalui elektronik dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, kiranya memerlukan pemikiran yang mendalam untuk mengetahui sejauhmana suatu pembuktian melalui elektronik sah menurut hukum. Tentunya dalam hal ini harus ditelusuri bukan saja melalui perundang-undangan yang ada saja, akan tetapi hal itu lebih ditelusuri melalui studi kepustakaan serta studi perbandingan.

Dengan demikian dapat ditentukan sejauh mana suatu pembuktian yang menggunakan perkembangan elektronik dianggap sah menurut hukum. Diakui bahwa dengan alat yang menggunakan elektronik dapat terjadi manipulasi data, bahkan mungkin saja terjadi adanya rekayasa dalam suatu bentuk apapun melalui media elektronik. Misalnya, banyak terjadi perubahan gambar seseorang yang sudah dirubah sedemikian rupa, sehingga berubah bentuknya sama sekali. Hal demikian bukan saja akan

menyulitkan dalam pembuktian, bahkan mungkin akan terjadi suatu manipulasi data sedemikian rupa sehingga akan dapat menjadikan hal yang sama sekali tidak sebagaimana sebenarnya yang terjadi.

Pembuktian di dalam hukum pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran yang materil, sehingga apabila terjadi rekayasa dalam suatu pembuktian niscaya akan terjadi penyimpangan dalam suatu pencarian suatu keadilan. Pada akhirnya tidak akan mencapai keadilan dan khususnya tidak akan mencapai keadilan yang didambakan dalam proses peradilan pidana.

Dalam menghadapi permasalahan akhir-akhir ini, pengadilan dalam mengungkap suatu kasus sering menghadapi berbagai kendala mengenai alat bukti dan pembuktian, antara lain : Adanya alat bukti suara rekaman yang disangkal terdakwa; Adanya alat bukti fotokopi yang menurut undang-undang belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu apabila hal tersebut menyangkut alat bukti yang aslinya masih disimpan oleh negara lain; Transaksi dagang yang berdasarkan persetujuan melalui mesin faks, tetapi kemudian terjadi cidera janji. Sampai sejauh mana kekuatan pembuktian persetujuan tersebut.

Letak kesulitan dan sekaligus sebagai permasalahan kalau *print-out* dijadikan sebagai alat bukti yang sah surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHAP, adalah apakah hakim mau menerima ? Sebab tentunya hakim akan mencocokkan *print-out* sebagai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan aslinya. Tentu saja aslinya

ada dalam komputer. Dan bagaimana kita bisa mengetahui itu ada tentu kita harus mengkopinya, apakah kopi ini nilainya sama dengan barang bukti asli? Dan kalau memang dicuri seharusnya sudah tidak ada atau berkurang, tetapi nyatanya masih ada dan tidak berkurang sedikitpun. Apakah masih dapat dikatakan sebagai pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ?

#### B. Maksud dan tujuan

Penelitian ini bermaksud untuk mencari masukan serta melakukan analisis terhadap kemungkinan pembuktian melalui elektronik, serta penggunaan alat bukti dalam proses peradilan pidana dengan menggunakan data yang didapat melalui elektronik. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada lembaga maupun di dalam proses peradilan pidana tentang penggunaan data yang didapat dari elektronik dalam suatu pembuktian.

#### C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga di samping data sekunder terhadap bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, juga digunakan data primer, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan melalui kuesioner. Data primer diharapkan akan menjadi landasan terhadap perubahan konsep yang mungkin akan terjadi dengan adanya perkembangan di bidang elektronik di mana pendapat para praktisi di lapangan akan dijadikan landasan terhadap suatu perubahan konsep. Tentunya hal ini akan dicari suatu konsep yang sedemikian rupa, bukan saja demi kepentingan praktis, akan tetapi juga

terhadap konsep yang dilandasi oleh landasan akademis.

#### D. Dasar Hukum

Adapun ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pembahasan ini, antara lain adalah ketentuan perundang-undangan tentang :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/Sip/1972 tentang Perceraian. Meskipun "*onheel-bare tweespaalt*" di dalam pasal 209 BW tidak tercantum sebagai alasan perceraian, namun dalam keadaan yang mendesak di mana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri maka "*onheelbare tweespaalt*" ini merupakan keadaan mendesak yang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perkawinan .

Adapun alasan-alasan perceraian menurut pasal 209 BW :

- a. Zinah;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersamaan dengan iktikad jahat;

c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang dijatuhkan setelah perkawinan ;

d. Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap si istrinya atau suaminya yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

8. Putusan Mahkamah Agung nomor 1589 K /Sip /1974 tentang Hak Waris Anak Perempuan (anak sah). Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari Bapakny.

#### **E. Tindak Pidana dalam Era Informasi**

Setiap manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan (*goal*) hidup yang satu dengan yang lainnya berbeda. Untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, dalam arti mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, manusia dihadapkan pada kebutuhan untuk membentuk kelompok sosial yang dianggapnya dapat membantu mencapai tujuan tersebut sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan. Kelompok sosial ini kemudian akan terbentuk berdasar pada kesamaan pandangan dalam usaha dan cara untuk memperoleh tujuan hidup yang diinginkan. Dalam kelompok yang kemudian kita kenal sebagai masyarakat,

terhadap norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota kelompok masing-masing. Yang dimaksud dengan norma atau kaedah adalah : Segala tindakan yang disepakati oleh masyarakat, dalam arti bahwa tindakan itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kemanusiaan atau moralitas, atau dapat dikatakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Norma atau kaedah dalam suatu masyarakat tidak hanya terdiri dari satu macam saja. Norma yang hidup dalam masyarakat bisa berupa norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum dan bentuknya bisa tertulis dan bisa pula tidak tertulis. Dalam norma hukum terdapat norma hukum pidana, yang bertujuan untuk mengantisipasi setiap tindak pidana/delik yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Menurut Simons yang dikatakan sebagai delik/tindak pidana adalah : Suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada seseorang.

Jika kita hubungkan antara era informasi masyarakat informasi serta perkembangan teknologi informasi dengan uraian mengenai kelompok masyarakat dengan norma-norma yang hidup di dalamnya, maka kita akan dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pada masyarakat informasi juga terdapat norma-norma yang seharusnya ditaati oleh mereka yang menjadi anggotanya.

Karena masyarakat informasi dan juga teknologi informasi selalu mengalami

perkembangan dari waktu ke waktu secara pesat, maka seiring dengan itu maka semakin berkembang pula bentuk pelanggaran norma dalam masyarakat informasi. Dalam satu bentuk pelanggaran norma yang terjadi dalam era informasi adalah norma pidana yaitu dengan dilakukannya tindak pidana.

Tindak pidana dalam era informasi yang dimaksud adalah tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yaitu sistem komputer dan sarana-sarana pendukungnya (*Peripheral*). Segala kemampuan untuk melakukan tindak pidana ini tidak terlepas dari perkembangan sistem komputer yang komponennya terdiri dari: Perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manusia pengendali komputer (*brainware*), produser-produser serta informasi itu sendiri. Agar komputer dapat digunakan, komputer harus terdiri dari keseluruhan sistem, tanpa dipisahkan satu sama lain.

Dan salah satu komponen penting dalam mendukung berjalannya sistem komputer adalah program komputer. Karena itu tindak pidana terhadap program komputer dapat menyebabkan kerugian yang besar, karena dapat menyebabkan komputer tidak dapat digunakan atau dapat menyebabkan komputer bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang dikehendaki.

Sebagai contoh adalah pencurian program komputer yang dahulu dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan mengambil program itu secara fisik dari pemiliknya, kini dengan bantuan sistem komputer dapat dicuri tanpa adanya pengambilan secara fisik terhadap pro-

gram itu, tetapi cukup dengan memindahkannya ke komputer si pencuri (dalam hal pencurian dilakukan melalui jaringan komputer). Hal ini dapat terjadi tanpa diketahui oleh pembuat komputer, karena pencuri itu akan dengan mudah menghilangkan jejaknya serta susah untuk dilacak kembali.

Contoh lain, ada seseorang dapat masuk ke dalam sistem komputer orang lain yang berada ribuan mil jauhnya dari tempat tinggalnya dan mengambil data atau program yang diinginkan (bahkan yang oleh pemiliknya dianggap sesuatu yang rahasia), tetapi cukup dengan menggunakan sistem komputer. Internet dan keahlian untuk memecahkan program kode masuk pengaman (*Security Password Program*) dari komputer yang dituju. Hal ini berarti telah terjadi pengrusakan terhadap program pengaman komputer (*Computer Security Program*). Perbuatan merusak ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sebagai salah satu komponen dari sistem komputer perangkat lunak (*software*) memegang peranan penting bagi komputer agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perangkat lunak komputer telah mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu dan kita dapat memperolehnya di dealer-dealer pemegang lisensi (*vendor*) maupun di toko-toko penjual perangkat lunak setiap data. Sayangnya, karena harganya yang tidak dapat dikatakan murah, perangkat lunak (*software*) ini tidak dapat diperoleh semua lapisan pengguna komputer, terutama bagi pengguna perorangan. Timbullah kemudian apa yang disebut

c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang dijatuhkan setelah perkawinan ;

d. Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap si istrinya atau suaminya yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

8. Putusan Mahkamah Agung nomor 1589 K /Sip /1974 tentang Hak Waris Anak Perempuan (anak sah). Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari Bapaknya.

#### **E. Tindak Pidana dalam Era Informasi**

Setiap manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan (*goal*) hidup yang satu dengan yang lainnya berbeda. Untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, dalam arti mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, manusia dihadapkan pada kebutuhan untuk membentuk kelompok sosial yang dianggapnya dapat membantu mencapai tujuan tersebut sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan. Kelompok sosial ini kemudian akan terbentuk berdasar pada kesamaan pandangan dalam usaha dan cara untuk memperoleh tujuan hidup yang diinginkan. Dalam kelompok yang kemudian kita kenal sebagai masyarakat,

terhadap norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota kelompok masing-masing. Yang dimaksud dengan norma atau kaedah adalah : Segala tindakan yang disepakati oleh masyarakat, dalam arti bahwa tindakan itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kemanusiaan atau moralitas, atau dapat dikatakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Norma atau kaedah dalam suatu masyarakat tidak hanya terdiri dari satu macam saja. Norma yang hidup dalam masyarakat bisa berupa norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum dan bentuknya bisa tertulis dan bisa pula tidak tertulis. Dalam norma hukum terdapat norma hukum pidana, yang bertujuan untuk mengantisipasi setiap tindak pidana/delik yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Menurut Simons yang dikatakan sebagai delik/tindak pidana adalah : Suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada seseorang.

Jika kita hubungkan antara era informasi masyarakat informasi serta perkembangan teknologi informasi dengan uraian mengenai kelompok masyarakat dengan norma-norma yang hidup di dalamnya, maka kita akan dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pada masyarakat informasi juga terdapat norma-norma yang seharusnya ditaati oleh mereka yang menjadi anggotanya.

Karena masyarakat informasi dan juga teknologi informasi selalu mengalami

perkembangan dari waktu ke waktu secara pesat, maka seiring dengan itu maka semakin berkembang pula bentuk pelanggaran norma dalam masyarakat informasi. Dalam satu bentuk pelanggaran norma yang terjadi dalam era informasi adalah norma pidana yaitu dengan dilakukannya tindak pidana.

Tindak pidana dalam era informasi yang dimaksud adalah tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yaitu sistem komputer dan sarana-sarana pendukungnya (*Peripheral*). Segala kemampuan untuk melakukan tindak pidana ini tidak terlepas dari perkembangan sistem komputer yang komponennya terdiri dari: Perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manusia pengendali komputer (*brainware*), produser-produser serta informasi itu sendiri. Agar komputer dapat digunakan, komputer harus terdiri dari keseluruhan sistem, tanpa dipisahkan satu sama lain.

Dan salah satu komponen penting dalam mendukung berjalannya sistem komputer adalah program komputer. Karena itu tindak pidana terhadap program komputer dapat menyebabkan kerugian yang besar, karena dapat menyebabkan komputer tidak dapat digunakan atau dapat menyebabkan komputer bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang dikehendaki.

Sebagai contoh adalah pencurian program komputer yang dahulu dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan mengambil program itu secara fisik dari pemiliknya, kini dengan bantuan sistem komputer dapat dicuri tanpa adanya pengambilan secara fisik terhadap pro-

gram itu, tetapi cukup dengan memindahkannya ke komputer si pencuri (dalam hal pencurian dilakukan melalui jaringan komputer). Hal ini dapat terjadi tanpa diketahui oleh pembuat komputer, karena pencuri itu akan dengan mudah menghilangkan jejaknya serta susah untuk dilacak kembali.

Contoh lain, ada seseorang dapat masuk ke dalam sistem komputer orang lain yang berada ribuan mil jauhnya dari tempat tinggalnya dan mengambil data atau program yang diinginkan (bahkan yang oleh pemiliknya dianggap sesuatu yang rahasia), tetapi cukup dengan menggunakan sistem komputer. Internet dan keahlian untuk memecahkan program kode masuk pengaman (*Security Password Program*) dari komputer yang dituju. Hal ini berarti telah terjadi pengrusakan terhadap program pengaman komputer (*Computer Security Program*). Perbuatan merusak ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sebagai salah satu komponen dari sistem komputer perangkat lunak (*software*) memegang peranan penting bagi komputer agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perangkat lunak komputer telah mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu dan kita dapat memperolehnya di dealer-dealer pemegang lisensi (*vendor*) maupun di toko-toko penjual perangkat lunak setiap data. Sayangnya, karena harganya yang tidak dapat dikatakan murah, perangkat lunak (*software*) ini tidak dapat diperoleh semua lapisan pengguna komputer, terutama bagi pengguna perorangan. Timbullah kemudian apa yang disebut

c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang dijatuhkan setelah perkawinan ;

d. Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap si istrinya atau suaminya yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

8. Putusan Mahkamah Agung nomor 1589 K /Sip /1974 tentang Hak Waris Anak Perempuan (anak sah). Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari Bapaknya.

#### **E. Tindak Pidana dalam Era Informasi**

Setiap manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan (*goal*) hidup yang satu dengan yang lainnya berbeda. Untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, dalam arti mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, manusia dihadapkan pada kebutuhan untuk membentuk kelompok sosial yang dianggapnya dapat membantu mencapai tujuan tersebut sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan. Kelompok sosial ini kemudian akan terbentuk berdasar pada kesamaan pandangan dalam usaha dan cara untuk memperoleh tujuan hidup yang diinginkan. Dalam kelompok yang kemudian kita kenal sebagai masyarakat,

terhadap norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota kelompok masing-masing. Yang dimaksud dengan norma atau kaedah adalah : Segala tindakan yang disepakati oleh masyarakat, dalam arti bahwa tindakan itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kemanusiaan atau moralitas, atau dapat dikatakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Norma atau kaedah dalam suatu masyarakat tidak hanya terdiri dari satu macam saja. Norma yang hidup dalam masyarakat bisa berupa norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum dan bentuknya bisa tertulis dan bisa pula tidak tertulis. Dalam norma hukum terdapat norma hukum pidana, yang bertujuan untuk mengantisipasi setiap tindak pidana /delik yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Menurut Simons yang dikatakan sebagai delik/tindak pidana adalah : Suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan kepada seseorang.

Jika kita hubungkan antara era informasi masyarakat informasi serta perkembangan teknologi informasi dengan uraian mengenai kelompok masyarakat dengan norma-norma yang hidup di dalamnya, maka kita akan dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pada masyarakat informasi juga terdapat norma-norma yang seharusnya ditaati oleh mereka yang menjadi anggotanya.

Karena masyarakat informasi dan juga teknologi informasi selalu mengalami

perkembangan dari waktu ke waktu secara pesat, maka seiring dengan itu maka semakin berkembang pula bentuk pelanggaran norma dalam masyarakat informasi. Dalam satu bentuk pelanggaran norma yang terjadi dalam era informasi adalah norma pidana yaitu dengan dilakukannya tindak pidana.

Tindak pidana dalam era informasi yang dimaksud adalah tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yaitu sistem komputer dan sarana-sarana pendukungnya (*Peripheral*). Segala kemampuan untuk melakukan tindak pidana ini tidak terlepas dari perkembangan sistem komputer yang komponennya terdiri dari: Perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manusia pengendali komputer (*brainware*), produser-produser serta informasi itu sendiri. Agar komputer dapat digunakan, komputer harus terdiri dari keseluruhan sistem, tanpa dipisahkan satu sama lain.

Dan salah satu komponen penting dalam mendukung berjalannya sistem komputer adalah program komputer. Karena itu tindak pidana terhadap program komputer dapat menyebabkan kerugian yang besar, karena dapat menyebabkan komputer tidak dapat digunakan atau dapat menyebabkan komputer bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang dikehendaki.

Sebagai contoh adalah pencurian program komputer yang dahulu dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan mengambil program itu secara fisik dari pemiliknya, kini dengan bantuan sistem komputer dapat dicuri tanpa adanya pengambilan secara fisik terhadap pro-

gram itu, tetapi cukup dengan memindahkannya ke komputer si pencuri (dalam hal pencurian dilakukan melalui jaringan komputer). Hal ini dapat terjadi tanpa diketahui oleh pembuat komputer, karena pencuri itu akan dengan mudah menghilangkan jejaknya serta susah untuk dilacak kembali.

Contoh lain, ada seseorang dapat masuk ke dalam sistem komputer orang lain yang berada ribuan mil jauhnya dari tempat tinggalnya dan mengambil data atau program yang diinginkan (bahkan yang oleh pemiliknya dianggap sesuatu yang rahasia), tetapi cukup dengan menggunakan sistem komputer. Internet dan keahlian untuk memecahkan program kode masuk pengamanan (*Security Password Program*) dari komputer yang dituju. Hal ini berarti telah terjadi pengrusakan terhadap program pengamanan komputer (*Computer Security Program*). Perbuatan merusak ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sebagai salah satu komponen dari sistem komputer perangkat lunak (*software*) memegang peranan penting bagi komputer agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perangkat lunak komputer telah mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu dan kita dapat memperolehnya di dealer-dealer pemegang lisensi (*vendor*) maupun di toko-toko penjual perangkat lunak setiap data. Sayang, karena harganya yang tidak dapat dikatakan murah, perangkat lunak (*software*) ini tidak dapat diperoleh semua lapisan pengguna komputer, terutama bagi pengguna perorangan. Timbullah kemudian apa yang disebut

perangkat lunak (*software*) bajakan yang dijual dengan harga yang lebih murah daripada perangkat lunak yang asli. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi industri perangkat lunak yang produknya terkena pembajakan. Dalam ketentuan hukum mengenai hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*) serta dalam ketentuan hukum pidana kita pembajakan merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana.

Di sisi lain kemajuan dalam teknologi informasi menyebabkan dengan mudahnya orang menggandakan, atau dikenal dengan istilah mengkopi, perangkat lunak (*software*) untuk dimasukkan (*diinstall*) ke dalam komputer pribadi. Perbuatan ini juga akan mengakibatkan kerugian bagi pencipta perangkat lunak, karena dengan menggandakan secara tidak sah (tidak dengan seizin pencipta atau pemegang hak cipta) jumlah pembeli akan berkurang. Orang lebih memilih menggandakan karena biaya yang dikeluarkan lebih murah, hanya bermodalkan disket atau CD-ROM (*Compact Disk-Read Only Memory*) yang asli maupun yang bajakan.

Cukup dengan menggandakan ke dalam hard disk, maka kita sudah dapat menggunakan program tersebut. Meskipun dalam perangkat lunak yang asli telah dibuat aturan tentang izin untuk membuat kopi program, sertifikat mengenai keotentikan (*Certificate of Authenticity*) program komputer tersebut dan diberikan nomor registrasi bagi pembelinya, akan tetapi dengan menggandakan dari perangkat lunak asli, maka hal itu tidak menjadi masalah lagi.

Berdasarkan hal tersebut di atas,

perkembangan masyarakat dalam era informasi dan semakin berkembangnya teknologi informasi pada akhirnya membuat varian atau bentuk tindak pidana dalam era informasi semakin berkembang. Untuk menjerat jenis kejahatan yang termasuk dalam *White Collar Crime* (Kejahatan Keraf Putih) ini harus diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada. Sebagian ahli ada yang berpendapat bahwa ketentuan perundang-undangan pidana kita saat ini sudah cukup untuk menjerat tindak pidana komputer.

Sebagian lagi berpendapat bahwa diperlukan adanya undang-undang khusus mengenai tindak pidana komputer. Terlepas dari pendapat yang saling bertolak belakang antara para ahli tersebut, maka yang harus menjadi titik perhatian dalam menerapkan ketentuan hukum pidana pada tindak pidana komputer adalah cara menjerat pelaku tindak pidana terhadap program komputer tersebut dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini.

#### **F. Pembuktian dengan Alat Bukti Elektronik**

Harus disadari bahwa tujuan pembangunan sekarang ini dimaksudkan untuk melakukan pembangunan di segala bidang termasuk bidang hukum yang dilakukan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu Pemerintah telah memperhatikan secara khusus pembangunan hukum nasional dengan memperbesar anggaran dalam bidang hukum. Selaras dengan adanya globalisasi sekarang ini khususnya dengan adanya kemajuan teknologi dan penggunaan peralatan-peralatan yang

canggih menimbulkan dampak pula dalam bidang hukum, di mana ada kalanya hukum dengan peraturan-peraturan yang ada tidak dapat menjangkau permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kemajuan teknologi tersebut. Bahwa untuk mengantisipasi masalah dampak hukum adanya kemajuan teknologi dengan peralatan canggih tersebut, perlu diadakan pengkajian hukum tentang masalah hukum barang bukti elektronik sebagai pengaruh kemajuan baik dalam penerapan hukum pidana dan penerapan hukum perdata, di mana peraturan hukum yang ada kurang menjangkau masalah-masalah tersebut.

Dalam mencermati dan memperoleh pengertian apa itu sebenarnya barang bukti dalam pengertian yuridis, terlebih dahulu kita pilahkan istilah-istilah hukum di bawah ini yang berkaitan dengan hukum pembuktian.

1. Mengenai alat bukti sah disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.

2. Benda sitaan ialah semua benda yang berada dalam penyitaan termasuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian.

3. Barang bukti ialah benda sitaan yang dipakai dan digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan dan penuntutan.

Sekiranya dalam suatu penyidikan kepentingan pembuktian atas benda sitaan tersebut tidak diperlukan, maka benda sitaan tersebut harus dikembalikan

dalam status semula sebagaimana sebelum disita. Demikian pula kiranya dalam penyidikan ternyata perkara dihentikan penyidikannya, maka benda sitaan yang tidak jadi dijadikan barang bukti tersebut harus dikembalikan dalam status semula. Proses penyitaannya dicabut dan benda sitaan dikembalikan kepada siapa barang tersebut dahulu disita (tersita). Demikian pula apabila benda sitaan tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan, akan tetapi menurut keyakinan hakim tidak termasuk dalam alat pembuktian (pasal 184 ayat 1), maka benda tersebut dalam putusan harus dikembalikan kepada terdakwa atau dari siapa benda itu disita.

Pada pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat dan diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya pasal 39 ayat (2) KUHAP Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Dalam hubungan dan kaitan pengertian

barang bukti dikaitkan dengan alat bukti (Pasal 184 ayat (1). Barang bukti adalah merupakan salah satu alat bukti yang dipergunakan untuk memperoleh keyakinan akan terjadinya sesuatu tindak pidana. Sebagai contoh; rumah, tanah, mobil, peralatan mesin, pisau, senjata api dapat diklasifikasikan/dimasukkan dalam alat bukti petunjuk. Sedangkan dokumen, surat-surat, kuitansi, BPKB, STNK, dan lain sebagainya, yang sejenis dapat diklasifikasikan dan dimasukkan dalam alat bukti surat.

Idealnya untuk memperoleh adanya keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan tersangka/terdakwalah yang bersalah melakukannya, penyidik/penuntut umum atau hakim membuktikan atau mengajukan kelima alat bukti yang sah tersebut (dalam pasal 194 ayat 1 KUHP). Akan tetapi pasal 183 berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

### G. Permasalahan Hukum Alat Bukti Elektronik.

Persoalan tentang manusia sejak dulu menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri menurut *Martin Ruber* dalam bukunya *Das Problem und Menschen*, bahwa manusia menjadi masalah karena faktor sosial kultural. Perbuatan pergaulan manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia. Sehubungan

dengan hal di atas, masalah kejahatan selalu berkaitan erat dengan diri manusia.

Selama manusia mendiami dunia ini, inilah sebabnya Frank Tannebaum mengatakan *crime is ertenal as sertenal as society*. Karena masalah kejahatan merupakan hal yang harus ada dalam masyarakat, maka sangat antagonis dirasakan semboyan membasmi, menghapuskan kejahatan. Walaupun semboyan ini diucapkan diartikan sebagai usaha memperkecil jumlah kejahatan.

Seorang ahli yang bernama Lombroso menyatakan bahwa penjahat dulunya mempunyai ciri jasmaniah tertentu yang disebut *Stigmat of degenerat* (tanda-tanda kemerosotan), kelainan dari orang-orang penjahat ini terdapat dalam semua tubuh, tetapi ada perhatian khusus bagi Lombroso tentang kelainan bentuk otak, hal tersebut diwujudkan oleh Lombroso dalam bentuk: Penjahat sejak kecil; Penjahat sakit gila; Penjahat karena nafsu kelamin; Penjahat karena kesempatan; Penjahat yang sejati; Penjahat karena kebiasaan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa orang yang berperilaku jahat adalah orang yang memiliki kelainan bentuk tubuh atau berperilaku menyimpang dari orang yang normal. Seiring dengan kemajuan zaman teori di atas, tidak dapat dipakai lagi, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para penjahat yang memiliki bentuk tubuh yang normal dan yang memiliki intelektual tinggi yang melakukan kejahatan yang dikenal dengan sebutan penjahat berkerah putih (*White collar crime*).

Bentuk pertama dari kejahatan ini

bentuk yang asli sekalipun bentuk yang asli dari alat bukti itu tidak dapat dihadirkan.

Jadi hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronika ini, adalah :

1. Setiap apa yang dihasilkan oleh alat elektronik itu harus disyahkan dahulu oleh pejabat yang berwenang, agar apa yang dihasilkan itu sesuai dengan yang asli dari alat bukti yang tidak dapat dihadirkan.

2. Dengan menggunakan bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa keterangan ahli yang dimaksud adalah orang yang benar-benar tahu dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang akan dihadirkan di persidangan untuk menguatkan bahwa si terdakwa benar-benar melakukan kejahatan di bidang elektronik. Demikian juga halnya dengan bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang bahwa telah terjadi kejahatan di bidang elektronik.

3. Dalam hal ini diminta juga perhatian para pengguna alat elektronik supaya untuk keamanan dari alat tersebut supaya menggunakan alat elektronik lain yang dapat merekam semua transaksi yang dilakukan oleh setiap orang yang akan menggunakan jasa elektroniknya baik itu berupa Tape, Video, TV di mana alat ini nantinya akan memudahkan untuk mengecek ulang apakah orang tersebut pada saat terjadinya peristiwa itu benar-benar telah menggunakan jasa alat elektronik.

Berbicara mengenai barang bukti elektronik, yang menjadi salah satu

permasalahan ialah terhadap benda sitaan elektronik yang memang diperuntukan untuk kepentingan pembuktian. Dengan demikian barang bukti tersebut sudah melekat dalam kasus perkara. Bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana yang menggunakan sarana peralatan elektronik yang canggih misalnya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana perangkat komputer. Contoh :perkara korupsi yang dilakukan bekas pegawai Bank BNI dengan cara menggunakan personal Computer dan perangkatnya telah memindah bukukan atau mentransfer uang milik Bank BNI sebesar \$US 9,199,000 sehingga menimbulkan kerugian negara bagi Bank BNI dan seterusnya. Pada kesempatan ini tidak mempermasalahkan mengenai modus operandi terhadap kasus perkara tersebut, akan tetapi bagaimana menyajikan barang bukti peralatan perangkat komputer tersebut dengan bukti transfer (surat/dokumen) yang merupakan hasil rekayasa dengan peralatan komputer.

Bahwa komputer terdiri dari komponen : Peralatan *CPU (Central Processing Unit)*; *Monitor* (layar kaca/ TV monitor); *Keyboard*; *Floppy disk/diskette*; *Printer*. Bahwa untuk sampai pada kesempatan suatu pembuktian terhadap barang bukti elektronik sebagaimana tersebut di atas kita tidak bisa langsung memakai peralatan perangkat komputer tersebut sebagai barang bukti untuk di pergunakan dalam rangka pembuktian.

Akan tetapi terlebih dahulu harus meneliti, menganalisis, kemudian didukung dengan alat bukti lain, kemudian disimpulkan bahwa barang bukti elek-

tronik tersebut dapat dipakai pembuktian. Mengenai komponen atau peralatan komputer yang berupa peralatan keras *CPU*, *TV monitor*, *key board* dan *printer* dapat diklasifikasikan sebagai barang bukti benda bergerak yang dalam kaitan alat bukti (pasal 184 KUHAP) disebut alat bukti petunjuk. Sedangkan keterangan dari orang yang ahli dan menguasai baik terhadap peralatan elektronik perangkat komputer disebut dalam kaitan alat bukti (pasal 184 KUHAP) sebagai keterangan ahli.

Demikian juga keterangan dari orang yang ahli memprogram dan mengendalikan serta menggunakan peralatan komputer tersebut juga sebagai keterangan ahli. Kertas yang keluar dari printer yang merupakan hasil rekayasa dan menyalah gunakan sehingga berhasil membuat transfer/dokumen/surat yang keluar dari printer disebut sebagai alat bukti surat.

Untuk mengambil suatu kesimpulan pembuktian bahwa alat bukti surat tersebut merupakan hasil rekayasa yang dilakukan pelaku tindak pidana. Keterangan kedua ahli komputer tersebut di atas, dapat menjelaskan/menerangkan bahwa *disket/floppy disk* yang digunakan pelaku dapat mengeluarkan *code-code* dokumen/surat sebagaimana alat bukti surat tersebut di atas. Dengan demikian untuk dapat dipakai dalam pembuktian/pengungkapan bobolnya keuangan negara dalam kasus korupsi dan pembobolan keuangan Bank negara dengan mentransfer melalui peralatan komputer diperlukan dukungan alat bukti lain sebagaimana tersebut di atas. Bahwa dokumen surat-surat yang keluar dari

hasil *printer* masih perlu dikaji dan diteliti keasliannya dengan disket aslinya oleh ahlinya.

Sebagaimana kita ketahui bersama dokumen/ surat yang keluar dari *printer* yang dihasilkan komputer semuanya berupa asli. Jadi dipermasalahkan apakah hal tersebut asli atau fotokopinya, tetapi dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pada Bab XII tentang tindak pidana pemalsuan surat pasal 362 (KUHP Baru) yang merupakan pembaharuan pasal 263 masalah surat/foto kopi surat sudah dimasukkan. Kutipan pasal 362 (KUHP Baru) ayat 2: Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Ayat 3: Yang dimaksud dengan surat dalam Bab ini selain surat yang ditulis dengan tangan, mesin tik atau mesin cetak, juga salinan atau fotokopi surat itu.

Contoh lainnya: misalnya pembuktian gambar dan suara pelaku tindak pidana dalam rekaman kaset/video yang berhasil diketemukan penyidik. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa rekaman gambar dan suara/pidato yang keluar dari kaset video tersebut benar-benar gambar dan suara pelaku tindak pidana, kaset video yang merupakan barang bukti satu-satunya tersebut terlebih dahulu harus diolah dan diteliti serta dianalisis dengan bantuan ahli, kemudian baru dapat disimpulkan dan ditarik sebagai barang bukti dalam perkara. Untuk itu barang bukti berupa kaset video itu sendiri dapat

membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

7.3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

7.4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari keterangan pasal 189 KUHP itu dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikannya di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja.

Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

#### **8. Hal yang mengundurkan diri sebagai saksi.**

Menurut pasal 168 KUHP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya serta dapat mengundurkan diri sebagai saksi menurut pasal 169 KUHP, bahwa mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 KUHP, apabila menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.

Sedangkan menurut pasal 170 KUHP yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabatnya diwajibkan menyimpan rahasia dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Hakim menentukan sah atau tidaknya segala permintaan untuk permintaan tersebut. Sedangkan menurut pasal 171 KUHP orang-orang yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah adalah anak yang umurnya 15 tahun dan belum pernah kawin serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

#### **H. Antisipasi Hukum Pembuktian**

Tindak pidana terhadap program komputer adalah tindak pidana sulit sekali untuk dideteksi. Tidak seperti tindak pidana konvensional biasa, korban tindak pidana ini pada umumnya tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban. Dan meski mereka mengetahui telah menjadi korban, mereka pada umumnya tidak melaporkan hal tersebut karena beranggapan bahwa hukum yang ada belum dapat menjerat tindak pidana terhadap program komputer, kurangnya pengetahuan aparat hukum mengenai perkembangan teknologi sehingga kurang dapat mengantisipasi perkembangan tindak pidana ini, juga karena menganggap pembuktian telah terjadi tindak pidana di depan pengadilan sangat sulit.

Selain itu mereka lebih memilih untuk menjaga kredibilitas mereka. Hal ini terutama jika yang menjadi korban adalah

perusahaan. Mereka takut para pegawai, klien dan pemegang saham akan kehilangan kepercayaan karena berang-gapan perusahaan tidak terlindung dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketika suatu perbuatan telah berhasil diketahui merupakan tindak pidana, maka oleh penyidik akan dicari siapa subjek hukum yang diduga bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut. Setelah tersangka ditemukan, maka dilakukan penangkapan dan atau penahanan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan nama KUHAP.

Jika telah dirasakan cukup lengkap oleh penyidik, maka berkas perkara diajukan kepada penuntut umum untuk tahap penuntutan. Dan bila penuntut umum menganggap berkas perkara cukup, maka ia akan melakukan penuntutan. Tersangka akan didakwa dengan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan lain di luar KUHP.

Untuk membuktikan apakah benar terdakwa bersalah, atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran materil, diperlukan suatu pemeriksaan di depan pengadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP dari menteri kehakiman: "Tujuan dari Hukum

Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah

kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melaku-kan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu yang dapat dipersalahkan".

Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah tanpa melalui proses pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

Dalam tindak pidana terhadap program komputer pada khususnya dan tindak pidana terhadap komputer pada umumnya masalah pembuktian ini menjadi bagian yang penting tetapi juga sulit. Pembuktian merupakan suatu syarat untuk memberikan keyakinan pada hakim agar dapat menjatuhkan putusan. Hakim dilarang untuk memberikan putusan (vonnis) jika ia sendiri tidak mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti sah yang ada. Hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan se-kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hakim dalam usaha untuk memperoleh keyakinan hanya boleh berdasar pada alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan mengenai hal-hal yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, untuk mencegah jangan sampai persidangan mengarah kepada pembuktian yang bertele-tele, sehingga pada akhirnya tidak memenuhi asas hukum acara pidana yaitu persidangan yang cepat dan biaya murah.

Jadi hakim tidak boleh mendasarkan keyakinannya pada alat-alat bukti lain selain yang telah diatur dalam pasal 184 KUHAP. Tindak pidana terhadap program komputer merupakan suatu tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan.

Karena dalam pasal 184 KUHAP telah diberikan pembatasan macam alat bukti yang sah yang boleh digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, maka pembuktian tindak pidana terhadap program komputer harus mengikuti ketentuan tersebut. Kini menjadi tugas dari Penuntut Umum untuk mengajukan alat-alat bukti tersebut di depan persidangan untuk memberikan keyakinan pada hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Jika dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam mengadili tindak pidana terhadap program komputer adalah keterangan ahli, surat dan petunjuk.

Ketiga alat bukti ini adalah alat-alat bukti yang paling esensiil untuk memberikan pembuktian yang maksimal sehubungan dengan tindak pidana terhadap program komputer yang semakin pesat perkembangannya. Tidak berarti bahwa keterangan saksi (yaitu saksi korban dan saksi lain) dan keterangan terdakwa bukan merupakan alat bukti yang penting, hanya kurang dapat memberikan pembuktian yang maksimal jika dibandingkan dengan ketiga alat bukti yang lain.

Sebagai contoh dalam pencurian terhadap program komputer pada umumnya korban tidak menyadari bahwa programnya telah dicuri, karena pada saat ia membuka kembali program miliknya, maka program tersebut masih ada dalam komputernya. Tetapi sebenarnya program itu telah dicuri tanpa diketahui olehnya. Biasanya korban baru merasa dirinya terkena tindak pidana setelah melihat suatu program yang menurutnya sama dengan program ciptaannya, karena bukti-bukti biasanya telah hilang. Lebih jauh lagi, dalam tindak pidana terhadap program komputer jarang ditemukan ada orang yang bisa dijadikan saksi. Karena jika kita mengambil contoh pencurian program dengan mempergunakan jaringan komputer (*network*), maka tidak ada orang yang bisa mengetahui telah atau sedang terjadi tindak pidana kecuali secara kebetulan. Padahal saksi menurut pasal 1 butir 26 KUHAP haruslah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana. Karena itu sulit untuk mengandalkan pembuktian pada keterangan saksi, baik itu saksi korban maupun saksi lain.

Demikian pula jika kita menggantungkan harapan pada keterangan terdakwa. Karena terdakwa tidak memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terdakwa bisa saja berbohong atau menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Bahkan yang sering terjadi di persidangan adalah terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik dengan alasan di intimidasi ketika pemeriksaan, sehingga pada umumnya hakim menyatakan bahwa keterangan yang akan dipakai sebagai alat bukti sah adalah keterangan saksi di depan sidang pengadilan (sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHAP).

Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian. Sehubungan dengan itu maka alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk menjadi penting artinya dalam proses pembuktian tindak pidana terhadap program komputer. Keterangan ahli merupakan bukti terkuat, dengan dasar pemikiran bahwa penggunaan komputer membutuhkan keahlian khusus.

Dan tindak pidana terhadap program komputer dapat dipastikan menggunakan keahlian khusus pula seperti untuk memecahkan Kode Masuk Pengaman (*security Password*). Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap program komputer tentunya dibutuhkan keterangan ahli komputer di persidangan.

Permintaan keterangan ahli dimungkinkan oleh pasal 120 KUHAP, yaitu diminta oleh penyidik. Tapi dalam KUHAP terlihat adanya beberapa kategori ahli yaitu dokter, ahli kedokteran

kehakiman di mana keterangan yang diberikannya disebut keterangan ahli lainnya. Definisi ahli lainnya ini tidak terdapat dalam KUHAP sehingga status dan nilai pembuktian keterangan ahli komputer belum jelas. Jadi tergantung pada kejelian Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim agar menerima ahli komputer dan keterangannya sebagai alat bukti yang sah.

Mengenai bukti surat, hal ini berhubungan dengan hasil *print out* komputer. Dalam pasal 187 KUHAP yang isinya mengenai penggolongan surat, tidak disebut mengenai hal ini. Program komputer dibuat dengan menggunakan bahasa tertentu, lazim disebut Bahasa Tingkat Tinggi (*High Level Language*), yang disusun sedemikian rupa menurut aturan baku dari masing-masing bahasa pemrogram.

Dasar dari program yang kita buat, alur pemrograman yang kita buat dikenal dengan istilah *Source Code*. Perubahan yang terjadi pada *source code* akan memperangaruhi program yang dapat dilihat pada *print out*. Karena itu *print out* merupakan alat bukti yang penting yaitu sebagai alat bukti yang sah surat. Walaupun dalam praktek peradilan pidana sepanjang penulis ketahui belum pernah ada yurisprudensinya.

Dalam menghadapi berbagai kendala sebagaimana tersebut di atas perlu diupayakan jalan keluar dengan mengoptimalkan sarana hukum yang tersedia, optimalisasi sarana hukum tersebut antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal alat-alat bukti yang ada belum memenuhi aturan yang ada maka

alat bukti elektronik seperti rekaman secara hasil faks atau fotokopi dapat dijadikan petunjuk. Apabila alat bukti tersebut ditunjang dengan kesaksian ahli di bidangnya misalnya ahli pita suara atau ahli lainnya yang menyatakan keaslian rekaman tersebut maka dapat dijadikan bukti yang sah.

2. Dalam hal hasil faks dengan pernyataan dan pengiriman faks yang menyatakan keaslian faks tersebut yang dibuat oleh pejabat resmi misalnya Notaris atau Perwakilan Indonesia di Luar negeri (Kedutaan/Konsulat) apabila faks tersebut berasal dari luar negeri.

3. Demikian juga halnya untuk fotokopi harus diikuti dengan pernyataan serupa seperti butir 2 di atas.

Untuk itu di sinilah letak diperlukannya keahlian dari Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan argumen kepada hakim, sehingga *print out* dapat dimasukkan ke dalam pengertian alat bukti yang sah surat sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHP.

Dan tak kalah pentingnya adalah argumen bahwa kopian nilainya adalah sama dengan asli. Ini jelas bukan pekerjaan yang mudah untuk merubah atau memperluas pengertian dari asli yang telah biasa dipergunakan dalam pengertian sehari-hari. Sebagai contoh mana bukti asli dari surat nikah. Maka yang akan ditunjukkan adalah surat nikah yang asli. Mudah ini dilaksanakan. Tetapi bagaimana untuk menyatakan bahwa kopian dari komputer nilainya adalah sama dengan asli? Di sinilah peranan dari ahli, untuk memberikan keterangan kepada hakim (keterangan ahli) atas dasar pengetahuan yang ia miliki, yang pada

akhirnya hakim pun terbuka pikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan asli dalam pengertian yang konvensional. Pun demikian dengan pengertian telah terjadi pencurian, tidak harus barang yang dicuri telah tidak ada atau telah berkurang kuantitasnya tidak berkurang tetap dikatakan sebagai telah terjadi pencurian. Hal ini disebabkan yang dikatakan berkurang harus ditujukan pada nilai-nilai tertentu lainnya seperti ekonomis, hasil cipta dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dan peran hukum dalam usaha mengantisipasi perkembangan tindak pidana dalam era informasi khususnya tindak pidana terhadap program komputer, maka diperlukan adanya pengkajian dari sudut hukum acara pidana yang berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan, terutama dalam hal penggunaan alat bukti yang sah oleh hakim untuk memberikan putusannya.

Karena di Indonesia belum ada hakim khusus untuk mengadili perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan teknologi, maka hakim yang kini ada sebagai pengadil harus berani untuk memberikan putusan berdasarkan keyakinan, yang berasal dari wawasan dan penguasaan dan teknologi dan pengembangannya serta keberanian untuk menafsirkan, mengakomodir dan menciptakan terobosan dalam ketentuan hukum acara pidana seiring dengan makin berkembangnya teknologi di era informasi ini.

## I. Penutup

Bahwa sekalipun sebagian sudah dimasukkan dan sudah dituangkan dalam pasal-pasal baru dalam rancangan KUHP, hendaknya dapat dipertegas nantinya

dalam penjelasan pasal-pasal KUHP khusus yang memuat kata-kata tulisan, fotokopi, rekaman, suara rekaman. Oleh karena itu, perlu adanya kesatuan pendapat dan kesatuan persepsi para penegak hukum khususnya dalam rangka pengertian barang bukti elektronik dengan berbagai permasalahan dan pemecahannya dalam hukum pembuktian dengan lebih berani menerapkan, menerjemahkan dalam bentuk terobosan hukum.

Perlu dipikirkan peraturan tambahan atau peraturan pendukung untuk melengkapi KUHP khususnya yang menyangkut pembuktian terhadap barang bukti elektronik dan produksinya. Melalui Yurisprudensi ternyata apabila kebutuhan masyarakat sungguh menghendaki dapat ditambahkan ketentuan-ketentuan baru sesuai dengan perkembangan zaman.

Perlu diciptakan persamaan persepsi serta peningkatan koordinasi antara instansi terkait terutama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Mengingat menunggu terjadinya yurisprudensi membutuhkan waktu sangat lama sedang kebutuhan penggunaan alat elektronik sebagai alat-alat bukti pada masa era globalisasi sudah sangat mendesak, perlu diupayakan adanya forum komunikasi secara berkesinambungan antara kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai wahana tukar menukar informasi maupun kebijaksanaan yang dilakukan oleh instansi masing-masing.

<sup>1</sup> Hasil Penelitian Mandiri, diselenggarakan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>2</sup> Ahli Peneliti Muda Bidang Hukum, koordinator

Pejabat Fungsional Peneliti Hukum PUSBINSIS, BPHN-Dep. Kehakiman dan HAM, Ketua Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI) di Jakarta.

<sup>3</sup> A.V. Knight. D.J. Silk., *Managing Information : Information systems for today's general manager*, (London : McGraw-Hill, 1990), hal 9.

<sup>4</sup> Jogyanto H.M., *Pengenalan Komputer*, (Yogyakarta : Adi Offset, 1995), hal 45-81.

<sup>5</sup> Steve Browne, *Internet lewat Mosaic dan World Wide Web*, (Jakarta : Elex Media Computindo, 1995), hal.1.

<sup>6</sup> Widyopranoto, SH., *Kejahatan di Bidang Komputer, cet-1*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994).

<sup>7</sup> David Icove, Karl Seger and William Von Storch, *Fighting Computer Crime*, (Internet : World Wide Web, 1996).

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Arikha Media Cipta, 1993), hal. 9.

<sup>9</sup> Pasal 185 ayat 1 KUHP berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

<sup>10</sup> Penjelasan pasal 133 ayat 2 KUHP

<sup>11</sup> Edmon Makarin, SH, S.Kom, *Catatan Kuliah Komputer Untuk Ahli Hukum (FHUI, 1995)*.

### Daftar Kepustakaan

Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Bandung : Alumni, 1996, Hal. 280.

J.H. Rapat Filsafat Politik Aristoteles, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993 Hal. 63-64.

Zulkarnain Djamin, *Pinjaman Luar Negeri serta Prosedur Administratif Dalam Pembiayaan Proyek Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1993, Hal. 4-5

Wallace Mendelson, *Law and the Development of Nations*, New York : The Journal of Politics, Vo. 32, 1970, Hal. 186-202.

A.V. Knight. D.J.Silk, *Managing In-*

formation System For Today's General Manager" (London : McGraw-Hill, 1989).

Stevee Browne, Internet Lewat Mo-  
saic dan Wolrd Wide Web, Jakarta :  
Elex Media Computindo, 1995).

Thomas M. Frank, The New Devel-  
opment: Can American Law and Legal  
Institution Help Developing Countries,  
Wisconsin: Wisconsin Law  
Review, Vol. 767, 1972.

Jogianto, H.M "Pengenalan Kompu-  
ter", Yogyakarta, Adi offset, 1995.

Wydiopranoto, S.H, "Kejahatan di  
Bidang Komputer, Cet-1, Jakarta :  
Pustaka Sinar Harapan, 1994.

David Icove, Karl Seger And William  
Von Storch, Fighting Computer Crime,  
Internet : World Wide Web, 1996.

Ronald Dworkin, "The Model of  
Ruler" University of Chicago Law  
Review, 35 (1967): 14; dan Graham  
Hughes, Rules, Policy and Decision  
Making, Yale Law Journal 77 (1968):  
441.

Andi Hamzah, Hukum Acara Indone-  
sia, Jakarta : Artikha Media Cipta,  
1993.

Edmon Makarim, SH, SKom, Catatan  
Kuliah Ahli Hukum, FH.UI, 1995.

Charles P. Kindleberger, International  
Economics, Revised Edition, 1958,  
Ricardo D. Erwin Inc. omewood Illionis,  
Amerika Serikat.

Michael, P. Todaro, Economic Devel-  
opment in The Third World, Second  
Edition, 1981.

